



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06/TS/DPMD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten adalah tim yang memfasilitasi ADD ditingkat Kabupaten yang merumuskan regulasi dan menyalurkan pendapatan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan adalah tim kerja tingkat kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di tingkat Desa di wilayah kecamatan bersangkutan.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II BESARAN PROPORSI, RUMUSAN PERHITUNGAN DAN VARIABEL ADD

Pasal 2

Besarnya ADD setiap desa ditetapkan secara berkeadilan yang dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Proporsional.

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD pada setiap desa melalui alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 poin a adalah sebesar 70% (sembilan puluh perseratus) dari ADD yang dibagi rata kesetiap desa.
- (2) Pembagian ADD pada setiap desa secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 poin b memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Jumlah RT/RW;
 - c. Jumlah BPD; dan
 - d. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.

- (3) Rincian pembagian ADD setiap desa sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) poin b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 40% (empat puluh lima perseratus) untuk jumlah Perangkat Desa
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah RT/RW;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk anggota BPD; dan
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

BAB III BESARAN

Pasal 4

- Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran ADD untuk setiap Desa dan anggaran Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Anggaran Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer ke Rekening Kas Desa Induk.
- Besaran ADD untuk setiap Desa dan anggaran Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Desa Persiapan	Total ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5)+(6)
1	TEBING TINGGI	BANGLAS	Rp 462.563.000	Rp 230.449.000		Rp 693.012.000
2	TEBING TINGGI	ALAH AIR	Rp 462.563.000	Rp 251.008.000		Rp 713.571.000
3	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR	Rp 462.563.000	Rp 226.091.000		Rp 688.654.000
4	TEBING TINGGI	SESAP	Rp 462.563.000	Rp 154.520.000		Rp 617.083.000
5	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT	Rp 462.563.000	Rp 258.813.000		Rp 721.376.000
6	RANGSANG BARAT	SEGOMENG	Rp 462.563.000	Rp 208.556.000		Rp 671.119.000
7	RANGSANG BARAT	BANTAR	Rp 462.563.000	Rp 225.577.000		Rp 688.140.000
8	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH	Rp 462.563.000	Rp 184.602.000		Rp 647.165.000
9	RANGSANG BARAT	LEMANG	Rp 462.563.000	Rp 238.707.000		Rp 701.270.000
10	RANGSANG BARAT	BOKOR	Rp 462.563.000	Rp 277.030.000		Rp 739.593.000
11	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA	Rp 462.563.000	Rp 188.410.000		Rp 650.973.000
12	RANGSANG BARAT	MELAI	Rp 462.563.000	Rp 222.085.000		Rp 684.648.000
13	RANGSANG BARAT	TELAGA BARU	Rp 462.563.000	Rp 200.163.000		Rp 662.726.000
14	RANGSANG BARAT	BINA MAJU	Rp 462.563.000	Rp 191.801.000		Rp 654.364.000
15	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG	Rp 462.563.000	Rp 219.339.000		Rp 681.902.000
16	RANGSANG BARAT	PERMAI	Rp 462.563.000	Rp 173.241.000		Rp 635.804.000
17	RANGSANG BARAT	MEKAR BARU	Rp 462.563.000	Rp 184.738.000		Rp 647.301.000
18	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	Rp 462.563.000	Rp 256.315.000		Rp 718.878.000
19	RANGSANG	TANJUNG MEDANG	Rp 462.563.000	Rp 194.453.000		Rp 657.016.000
20	RANGSANG	GEMALA SARI	Rp 462.563.000	Rp 208.164.000		Rp 670.727.000
21	RANGSANG	TOPANG	Rp 462.563.000	Rp 281.260.000		Rp 743.823.000
22	RANGSANG	PENYAGUN	Rp 462.563.000	Rp 182.620.000		Rp 645.183.000
23	RANGSANG	REPAN	Rp 462.563.000	Rp 197.796.000		Rp 660.359.000
24	RANGSANG	TANJUNG BAKAU	Rp 462.563.000	Rp 205.173.000		Rp 667.736.000
25	RANGSANG	TELUK SAMAK	Rp 462.563.000	Rp 211.347.000		Rp 673.910.000
26	RANGSANG	SUNGAI GAYUNG KIRI	Rp 462.563.000	Rp 195.633.000		Rp 658.196.000
27	RANGSANG	CITRA DAMAI	Rp 462.563.000	Rp 205.224.000		Rp 667.787.000
28	RANGSANG	DWI TUNGGAL	Rp 462.563.000	Rp 172.602.000		Rp 635.165.000
29	RANGSANG	WONOSARI	Rp 462.563.000	Rp 146.632.000		Rp 609.195.000
30	RANGSANG	TEBUN	Rp 462.563.000	Rp 204.563.000		Rp 667.126.000
31	RANGSANG	TANJUNG GEMUK	Rp 462.563.000	Rp 194.181.000		Rp 656.744.000
32	TEBING TINGGI BARAT	ALAI	Rp 462.563.000	Rp 225.301.000		Rp 687.864.000
33	TEBING TINGGI BARAT	TENAN	Rp 462.563.000	Rp 188.667.000		Rp 651.230.000
34	TEBING TINGGI BARAT	INSIT	Rp 462.563.000	Rp 228.613.000		Rp 691.176.000
35	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG	Rp 462.563.000	Rp 193.158.000		Rp 655.721.000
36	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG PERANAP	Rp 462.563.000	Rp 206.955.000		Rp 669.518.000
37	TEBING TINGGI BARAT	KUNDUR	Rp 462.563.000	Rp 183.683.000		Rp 646.246.000
38	TEBING TINGGI BARAT	MEKONG	Rp 462.563.000	Rp 189.804.000		Rp 652.367.000
39	TEBING TINGGI BARAT	BATANG MALAS	Rp 462.563.000	Rp 175.844.000		Rp 638.407.000
40	TEBING TINGGI BARAT	MANTIASA	Rp 462.563.000	Rp 218.928.000		Rp 681.491.000
41	TEBING TINGGI BARAT	GOGOK DARUSSALAM	Rp 462.563.000	Rp 194.874.000		Rp 657.437.000
42	TEBING TINGGI BARAT	MAINI DARUL AMAN	Rp 462.563.000	Rp 184.513.000		Rp 647.076.000
43	TEBING TINGGI BARAT	MENGGIKIP	Rp 462.563.000	Rp 186.028.000		Rp 648.591.000
44	TEBING TINGGI BARAT	ALAI SELATAN	Rp 462.563.000	Rp 202.351.000		Rp 664.914.000
45	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG DARUL TAKZIM	Rp 462.563.000	Rp 163.102.000		Rp 625.665.000
46	MERBAU	MERANTI BUNTING	Rp 462.563.000	Rp 159.441.000		Rp 622.004.000
47	MERBAU	LUKIT DESA PERSIAPAN BUMI ASRI	Rp 462.563.000	Rp 222.571.000	Rp 500.000.000	Rp 1.185.134.000
48	MERBAU	BAGAN MELIBUR	Rp 462.563.000	Rp 178.446.000		Rp 641.009.000
49	MERBAU	PELANTAI	Rp 462.563.000	Rp 180.716.000		Rp 643.279.000
50	MERBAU	TANJUNG KULIM	Rp 462.563.000	Rp 164.310.000		Rp 626.873.000
51	MERBAU	MEKAR SARI	Rp 462.563.000	Rp 189.362.000		Rp 651.925.000
52	MERBAU	MAYANG SARI	Rp 462.563.000	Rp 187.570.000		Rp 650.133.000
53	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL	Rp 462.563.000	Rp 179.885.000		Rp 642.448.000
54	MERBAU	SUNGAI TENGAH	Rp 462.563.000	Rp 158.362.000		Rp 620.925.000
55	PULAUMERBAU	KUALA MERBAU	Rp 462.563.000	Rp 232.815.000		Rp 695.378.000
56	PULAUMERBAU	RENAK DUNGUN	Rp 462.563.000	Rp 208.645.000		Rp 671.208.000
57	PULAUMERBAU	BARAN MELINTANG	Rp 462.563.000	Rp 201.113.000		Rp 663.676.000
58	PULAUMERBAU	TELUK KETAPANG	Rp 462.563.000	Rp 163.418.000		Rp 625.981.000
59	PULAUMERBAU	SEMUKUT	Rp 462.563.000	Rp 203.979.000		Rp 666.542.000
60	PULAUMERBAU	CENTAI	Rp 462.563.000	Rp 185.244.000		Rp 647.807.000
61	PULAUMERBAU	TANJUNGBUNGA	Rp 462.563.000	Rp 183.995.000		Rp 646.558.000
62	PULAUMERBAU	BATANG MERANTI	Rp 462.563.000	Rp 177.058.000		Rp 639.621.000
63	PULAUMERBAU	PANGKALAN BALAI	Rp 462.563.000	Rp 169.870.000		Rp 632.433.000
64	PULAUMERBAU	PADANG KAMAL	Rp 462.563.000	Rp 160.292.000		Rp 622.855.000
65	PULAUMERBAU	KETAPANG PERMAI	Rp 462.563.000	Rp 149.483.000		Rp 612.046.000

5	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT	Rp 462.563.000	Rp 258.813.000		Rp 721.376.000
66	TEBING TINGGI TIMUR	LUKUN	Rp 462.563.000	Rp 205.151.000		Rp 667.714.000
67	TEBING TINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR	Rp 462.563.000	Rp 202.881.000		Rp 665.444.000
68	TEBING TINGGI TIMUR	NIPAH SENDANU	Rp 462.563.000	Rp 193.377.000		Rp 655.940.000
69	TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG SARI	Rp 462.563.000	Rp 177.715.000		Rp 640.278.000
70	TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG GADAI	Rp 462.563.000	Rp 228.393.000		Rp 690.956.000
71	TEBING TINGGI TIMUR	TELUK BUNTAL	Rp 462.563.000	Rp 195.357.000		Rp 657.920.000
72	TEBING TINGGI TIMUR	KEPAU BARU	Rp 462.563.000	Rp 188.850.000		Rp 651.413.000
73	TEBING TINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR BARAT	Rp 462.563.000	Rp 145.055.000		Rp 607.618.000
74	TEBING TINGGI TIMUR	SENDANU DARUL IHSAN	Rp 462.563.000	Rp 155.286.000		Rp 617.849.000
75	TEBING TINGGI TIMUR	BATIN SUIR	Rp 462.563.000	Rp 163.658.000		Rp 626.221.000
76	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PADANG	Rp 462.563.000	Rp 164.055.000		Rp 626.618.000
77	TASIK PUTRI PUYU	PUTRI PUYU	Rp 462.563.000	Rp 149.677.000		Rp 612.240.000
78	TASIK PUTRI PUYU	MEKAR DELIMA	Rp 462.563.000	Rp 142.511.000		Rp 605.074.000
79	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP	Rp 462.563.000	Rp 213.455.000		Rp 676.018.000
80	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP	Rp 462.563.000	Rp 239.391.000		Rp 701.954.000
81	TASIK PUTRI PUYU	BANDUL	Rp 462.563.000	Rp 240.535.000		Rp 703.098.000
82	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR	Rp 462.563.000	Rp 214.232.000		Rp 676.795.000
83	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PISANG	Rp 462.563.000	Rp 162.874.000		Rp 625.437.000
84	TASIK PUTRI PUYU	MENGGOPOT	Rp 462.563.000	Rp 179.041.000		Rp 641.604.000
85	TASIK PUTRI PUYU	MENGGIRAU	Rp 462.563.000	Rp 227.588.000		Rp 690.151.000
86	RANGSANG PESISIR	TANJUNG KEDABU	Rp 462.563.000	Rp 211.087.000		Rp 673.650.000
87	RANGSANG PESISIR	BETING	Rp 462.563.000	Rp 178.613.000		Rp 641.176.000
88	RANGSANG PESISIR	SOKOP	Rp 462.563.000	Rp 194.169.000		Rp 656.732.000
89	RANGSANG PESISIR	TELESUNG	Rp 462.563.000	Rp 196.842.000		Rp 659.405.000
90	RANGSANG PESISIR	BUNGUR	Rp 462.563.000	Rp 237.729.000		Rp 700.292.000
91	RANGSANG PESISIR	TENGGAYUN RAYA	Rp 462.563.000	Rp 238.330.000		Rp 700.893.000
92	RANGSANG PESISIR	SENDAUR	Rp 462.563.000	Rp 192.208.000		Rp 654.771.000
93	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA	Rp 462.563.000	Rp 210.068.000		Rp 672.631.000
94	RANGSANG PESISIR	SONDE	Rp 462.563.000	Rp 220.047.000		Rp 682.610.000
95	RANGSANG PESISIR	KEDABU RAPAT	Rp 462.563.000	Rp 258.979.000		Rp 1.221.542.000
		DESA PERSIAPAN BINA SEMPIAN			Rp 500.000.000	
96	RANGSANG PESISIR	TANAH MERAH	Rp 462.563.000	Rp 214.485.000		Rp 677.048.000
	JUMLAH		Rp 44.406.048.000	Rp 19.031.128.000	Rp 1.000.000.000	Rp 64.437.176.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N